

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan aktivitas dari pengelolaan potensi asli daerah baik dari pungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹

Dari keempat sumber PAD tersebut, peneliti hanya ingin membahas pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi atau balas jasa) secara langsung yang hasilnya digunakan membiayai pengeluaran negara dalam

¹ Mardiasmo, *Otonomi dan Menejemen Keuangan Daerah*, (Yogyakarta: ANDI Yogyakarta, 2011), 12

penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.² Retribusi daerah adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan dan langsung.³

Salah satu tujuan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah untuk meningkatkan kemandirian daerah dan mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat. Peningkatan kemandirian daerah sangat erat kaitannya dengan kemampuan daerah dalam mengelola PAD. Semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD, maka semakin besar pula diskresi daerah untuk menggunakan PAD tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah.⁴

Pelaksanaan pembangunan daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan pendayagunaan potensi-potensi yang dimiliki secara optimal.


² Ahmad Yani. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 52

³ Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Raja grafindo Persada, 2010), 6

⁴ Mahmudi, *Menejemen Keuangan Daerah*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010), 18

Dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan daerah tertentu memerlukan biaya yang cukup besar. Agar pemerintah daerah dapat mengurus rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya, maka pemerintah daerah diwajibkan untuk menggali segala sumber-sumber keuangannya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah menjadi sumber yang paling sentral karena kedua sumber tersebut menyumbangkan pendapatan yang sangat signifikan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Serang. Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Serang mengalami kenaikan secara signifikan dari tahun 2010-2017. Dibawah ini adalah data Realisasi PAD dari tahun 2010-2017 antara lain sebagai berikut:

Gambar 1.1**Realisasi PAD dari tahun 2010-2017**

Dilihat dari gambar diatas bahwa pada tahun 2010 realisasi PAD di Kab. Serang Rp. 138,817,369,517,-, ditahun berikutnya selalu mengalami kenaikan secara efektif yaitu ditahun 2011 mencapai nilai Rp. 216,956,155,419,-, ditahun 2012 mencapai sebesar Rp. 256,582,038,963,-, tahun 2013 sebesar Rp. 417,677,400,319,-, tahun 2014 sebesar Rp. 464,326,280,197,-, tahun 2015 sebesar Rp. 579,605,446,965,-, tahun 2016 sebesar Rp. 590,967,549,525,-dan di tahun 2017 mencapai sebesar Rp. 815,399,914,407,-.

Dari sisi penerimaan, keuangan daerah yang berhasil adalah keuangan daerah yang mampu ditingkatkan secara berkesinambungan seiring dengan perkembangan perekonomian tanpa memperburuk alokasi faktor-faktor produksi dan keadilan serta sejumlah biaya administrasi tertentu. Keberhasilan keuangan daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya ditentukan oleh beberapa hal, salah satunya diperlukan adanya kesadaran, kepatuhan, kejujuran dan kedisiplinan pajak.⁵

Semakin besar pajak dan retribusi daerah yang diperoleh oleh kabupaten tersebut maka akan semakin besar pula PAD dalam membiayai pengeluaran untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya kepada masyarakat seperti memfasilitasi sarana dan prasarana masyarakat misalnya dalam sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, dan lain – lain.

Permasalahan utama pada pendapatan daerah dasarnya adalah masih terdapat pada tingginya ketergantungan sumber pendapatan kepada pemerintah pusat, tingginya tingkat kebutuhan daerah (*Fiscal Need*) yang tidak seimbang dengan

⁵ Rahardjo Adisasmita, *Menejemen Pemerintahan Daerah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011) 147

kapasitas fiskal (*Fiscal Capacity*) yang dimiliki daerah, sehingga menimbulkan kesenjangan fiskal (*fiscal gap*), dan belum optimalnya pengelolaan. Untuk itu mewujudkan peningkatan pendapatan daerah, yaitu dengan meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemungutan dan penerimaan pendapatan daerah optimalisasi sumber-sumber pendapatan asli daerah, serta meningkatkan pendapatan daerah melalui perbaikan sistem dan prosedur.⁶

Tujuan peningkatan tersebut untuk memberdayakan masyarakat melalui upaya pelayanan masyarakat secara lebih efisien efektif, akuntabel, transparan dan responsif.⁷ Memanfaatkan kekuatan (*Strengthens*) yang dimiliki untuk meraih peluang (*Opportunities*) melalui program pembangunan daerah.⁸ Dan solusi yang dianggap menguntungkan adalah bagaimana caranya bisa menjalin bentuk kerjasama yang diinginkan oleh aparat dan masyarakat dalam rangka peningkatan pajak dan retribusi daerah tersebut dengan tujuan untuk

⁶ Mardiasmo, *Otonomi dan Menejemen Keuangan Daerah*, 146-147

⁷ Rahardjo Adisasmita, *Menejemen Pemerintah Daerah*, 45

⁸ Lincolyn Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015), 374

meningkatkan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Serang itu sendiri.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ratna Dewi (2011), pajak daerah dan retribusi daerah memiliki peranan yang efektif dalam pemungutan untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Wonogiri. Menurut Amiyanti Ayuningtyas (2008), pajak daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Anggaran Belanja Daerah (ABD), baik sebelum maupun sesudah otonomi. Menurut Dina Anggraeni (2010), pajak dan retribusi daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di daerah Kabupaten Provinsi Bengkulu. Menurut Dian Mayasari (2009), pajak daerah Kabupaten dan Kota masih tergolong sangat rendah selain itu kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk Kabupaten dan Kota di Jawa Timur masih tergolong sangat rendah. Hal ini menjadi acuan penulis untuk melakukan penelitian pada Kabupaten dan Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan data yang diambil dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2014.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan mengambil judul: **“Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Serang Tahun 2010-2017”**

B. Identifikasi Masalah

Berikut ini adalah identifikasi masalah dalam penelitian ini:

1. Tingkat efektifitas pajak dan retribusi
2. Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah tidak akan memberikan arti apabila tidak diikuti dengan peningkatan dari sumber-sumber daerahnya sendiri yaitu pajak daerah dan retribusi daerah yang menjadi sumber sentral di antara yang lain yang memberikan kontribusi besar terhadap pemerintah daerah.
3. Semakin besar kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah yang dicapai akan semakin besar pula pendapatan pemerintah kabupaten Serang dengan tujuan untuk membangun pemerintah daerah

4. Berapa besar kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Serang.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah sudah sesuai dengan target pendapatan asli daerah di Kabupaten Serang tahun 2010-2017?
2. Seberapa besar pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Serang tahun 2010-2017?

D. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka penulis memberikan batasan permasalahan penelitian ini pada “Pengaruh Penerimaan Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Serang Tahun 2010-2017”.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah sudah sesuai dengan target pendapatan asli daerah di Kabupaten Serang tahun 2010-2017?
2. Untuk mengetahui seberapa besarkah pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Serang tahun 2010-2017?

F. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang sudah didapat dari Universitas yang berkenaan dengan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah secara global maupun dalam perspektif ekonomi Islam.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat dan dapat dijadikan informasi bagi pemerintah daerah khususnya Pemerintah Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Serang.

3. Bagi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten,

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi kepustakaan untuk perbandingan objek penelitian yang sama.

G. Kerangka Penelitian

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil distribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹ Tujuannya untuk memberikan keleluasan kepada daerah dalam menggali pendanaan, pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas

⁹ Adrian Sutedi, *Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 72

desentralisasi. Dan tentu dalam hal ini tidak terlepas adanya badan yang menangani atau yang diberi tugas untuk mengatur hal tersebut.

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Retribusi menurut UU No. 2 28 tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

H. Sistematika Penelitian

Penulisan ini disusun dengan sistematika yang terdiri dari beberapa bab atau bagian yaitu:

Bab I Pendahuluan

Menyajikan: latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, dan sistematika penelitian.

Bab II Kajian Pustaka

Menyajikan: deskripsi teori-teori yang berkaitan dengan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah, hubungan antara pajak daerah, retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah, pendapatan negara dalam Islam, pajak dalam perspektif Islam, penelitian terdahulu yang relevan dan hipotesis penelitian.

Bab III Metodologi Penelitian

Menyajikan: tempat dan waktu penelitian, metode penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisis data, operasional variabel penelitian dan alur penelitian.

Bab IV Deskripsi Dan Analisis Data

Menyajikan: deskripsi data, penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

Bab V Penutup

Menyajikan: kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang diteliti.